



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN ASURANSI KESEJAHTERAAN SOSIAL SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa asuransi merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap manusia dalam melaksanakan aktivitas guna menyelenggarakan kehidupannya sehari-hari, sehingga diperlukan penyelenggaraan jaminan berupa program Asuransi Kesejahteraan Sosial yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dan perlindungan terhadap masyarakat miskin dan/atau pekerja sektor informal yang terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga Sumatera Selatan dapat diberikan kesempatan untuk mendapatkan jaminan pelayanan asuransi melalui program Asuransi Kesejahteraan Sosial Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Asuransi Kesejahteraan Sosial Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5312);
11. Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Nomor 17/BJJS/2003 tentang Pedoman Rintisan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial bagi Masyarakat Tidak Mampu melalui Asuransi Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN ASURANSI KESEJAHTERAAN SOSIAL SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan.

5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Sumatera Selatan.
6. Program Asuransi Kesejahteraan Sosial Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Askesos Sumsel, adalah program bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Lembaga Asuransi dalam upaya meningkatkan semangat kerja bagi keluarga miskin dan/atau Pekerja Sektor Informal, dengan cara memberikan pelayanan Asuransi.
7. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
8. Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Jamsostek, adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang hilang atau berkurang, dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
9. Asuransi Kesejahteraan Sosial adalah asuransi yang secara khusus diberikan kepada warga negara tidak mampu dan tidak terakses oleh sistem asuransi sosial pada umumnya yang berbasis pada kontribusi peserta.
10. Pekerja Sektor Informal adalah orang atau pekerja yang melakukan kegiatan ekonomi secara mandiri, dengan modal/jasa yang sangat terbatas dan/atau rentan terhadap setiap perubahan sosial ekonomi dalam rangka memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak.
11. Peserta Asuransi adalah pekerja sektor informal pencari nafkah utama yang berasal keluarga miskin.
12. Lembaga Pelaksana Asuransi Kesejahteraan Sosial Sumatera Selatan yang selanjutnya di sebut LPA adalah organisasi atau lembaga kesejahteraan sosial atau lembaga swadaya masyarakat atau yayasan yang bergerak di bidang dan/atau melakukan usaha-usaha pelayanan kesejahteraan sosial, yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, untuk mewakili peserta dalam hal menyelesaikan hak dan kewajiban para peserta dalam penyelesaian administrasi dan Jaminan Kecelakaan Kerja dan/atau Jaminan Kematian.

13. Penanggung jawab Lembaga Pelaksana Asuransi Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Penanggung jawab LPA adalah pihak yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
14. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi pada saat pekerja sektor informal melakukan aktivitas sesuai dengan pekerjaannya yang dilaporkan.
15. Cacat adalah keadaan hilang atau berkurangnya fungsi anggota badan/tubuh, yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan hilang atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.
16. Sakit adalah setiap gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan pengobatan atau perawatan.

BAB II

PERSYARATAN DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Peserta

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Program Askesos Sumsel ini tetap berpedoman pada kebijakan Sistem Asuransi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia dan tetap memperhatikan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan pelayanan asuransi gratis melalui Askesos Sumsel yaitu:
 - a. mengisi formulir pendaftaran;
 - b. memiliki identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga dan/atau Surat Keterangan Domisili sambil menunggu kartu identitas yang resmi;
 - c. pas foto ukuran 3 x 4 cm.

Bagian Kedua

Kepesertaan

Pasal 3

- (1) Peserta yang dapat dijamin dalam program Askesos Sumsel:
 - a. memiliki usia 18 tahun sampai dengan 53 tahun, sudah berkeluarga, janda dan/atau duda;
 - b. pencari nafkah utama dalam keluarga;
 - c. bekerja di sektor informal, seperti tukang ojek, tukang becak, pembantu rumah tangga, pedagang dan/atau buruh harian;

- d. berasal dari keluarga miskin; dan
 - e. rumah tangga sangat miskin yang menerima program keluarga harapan.
- (2) Peserta Pekerja Sektor Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja dengan ciri-ciri antara lain:
- a. berskala mikro dengan ukuran kecil;
 - b. menggunakan teknologi sederhana/rendah;
 - c. menghasilkan barang dan/atau jasa dengan kualitas relatif rendah;
 - d. tempat usaha tidak tetap;
 - e. mobilitas tenaga kerja sangat tinggi;
 - f. kelangsungan usaha tidak terjamin;
 - g. jam kerja tidak teratur; dan
 - h. tingkat produktivitas dan penghasilan relatif rendah dan tidak tetap.

BAB III

PROSEDUR PENDAFTARAN PESERTA

Pasal 4

Peserta

- (1) Prosedur pendaftaran peserta Askesos Sumsel adalah sebagai berikut:
- a. LPA mengambil formulir pendaftaran calon peserta Askesos Sumsel ke Lembaga Asuransi yang akan menangani Askesos Sumsel;
 - b. LPA menyerahkan formulir kepada calon peserta Askesos Sumsel yang akan diisi secara lengkap dan benar;
 - c. LPA menerima kembali formulir yang telah diisi oleh calon peserta Askesos Sumsel dan menyerahkannya kepada Lembaga Asuransi;
 - d. Lembaga Asuransi menerima dokumen pendaftaran kepesertaan Askesos Sumsel dari LPA;
 - e. Lembaga Asuransi akan memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen pendaftaran Askesos Sumsel dan mengembalikan dokumen yang tidak lengkap kepada LPA untuk dilengkapi;
 - f. Lembaga Asuransi akan menerbitkan tanda terima dokumen pendaftaran kepesertaan Askesos Sumsel dan menyerahkan kepada LPA jika semua dokumen pendaftaran yang diterima telah diisi dengan lengkap dan benar;

- g. Lembaga Asuransi akan melakukan perekaman dokumen pendaftaran kepesertaan Askesos Sumsel jika data dari LPA sudah lengkap;
 - h. Lembaga Asuransi akan menerbitkan sertifikat kepesertaan untuk LPA, dan kartu peserta Lembaga Asuransi untuk peserta setelah iuran pertama diterima oleh Lembaga Asuransi.
- (2) LPA membuat daftar identitas peserta yang terdapat dalam formulir, yang telah didaftarkan kepada Lembaga Asuransi dan melaporkan/mengirimkan daftar tersebut kepada instansi/dinas yang menangani Askesos Sumsel pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB IV LEMBAGA PELAKSANA ASURANSI

Pasal 5

LPA Askesos Sumsel memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun, merujuk dan memverifikasi data kepesertaan Askesos Sumsel;
- b. mendaftarkan peserta Askesos Sumsel ke Lembaga Asuransi;
- c. membantu mendistribusikan Kartu Peserta Jamsostek kepada peserta;
- d. mengurus hak – hak peserta atas manfaat jaminan;
- e. membuat laporan perkembangan pelaksanaan Askesos Sumsel kepada instansi yang menangani Askesos Sumsel di tingkat Kabupaten/Kota dengan tembusan ke Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
- f. mendampingi peserta Askesos Sumsel.

BAB V I U R A N Pasal 6

- (1) Dasar upah untuk menentukan besarnya bantuan iuran Askesos Sumsel bagi keluarga miskin pekerja sektor informal sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per-pekerja sektor informal dari rumah tangga sangat miskin.

- (2) LP Askesos Sumsel mendapatkan biaya operasional sebesar 12,5% dari bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diterima oleh Lembaga Asuransi untuk dipergunakan sebagai pengelolaan Askesos Sumsel oleh Lembaga Pelaksana Askesos (LPA).
- (3) Besarnya bantuan iuran Askesos Sumsel bagi keluarga miskin pekerja sektor informal :
- a. Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 1% dari Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Jaminan Kematian sebesar 0,3 % dari Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- (4) Pembayaran bantuan iuran dilakukan Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi.
- (5) Besarnya bantuan iuran bagi peserta Askesos Sumsel ditetapkan sebagai berikut:
- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) :
 $1\% \times \text{Rp. } 800.000,- = \text{Rp. } 8.000,-$
 - Iuran Jaminan Kematian (JK) :
 $0,3\% \times \text{Rp. } 800.000,- = \text{Rp. } 2.400,- +$
- Jumlah $= \text{Rp. } 10.400,-$

BAB VI
PROSEDUR PELAYANAN DAN PEMBAYARAN
JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Bagian Kesatu
Pengertian Umum

Pasal 7

- (1) Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.
- (2) Jaminan Kecelakaan Kerja adalah jaminan yang diberikan kepada tenaga kerja atau keluarga/ahli waris, yang diberikan dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang, dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja.
- (3) Ruang lingkup kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi pada saat peserta melakukan aktivitas sesuai dengan pekerjaannya.

Bagian Kedua
Prosedur Pelayanan dan Pembayaran
Jaminan Kecelakaan Kerja
Pasal 8

- (1) Apabila terjadi kecelakaan kerja, LPA atau peserta wajib memberitahukan terjadinya kecelakaan kerja dengan mengisi Formulir Lembaga Asuransi Nomor 3 sebagai laporan kecelakaan kerja tahap I dan melaporkan kepada Lembaga Asuransi dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan kerja.
- (2) LPA atau Peserta, wajib melaporkan kecelakaan kerja tahap II kepada Lembaga Asuransi, dengan mengisi Formulir Lembaga Asuransi Nomor 3.a, dalam waktu 2 X 24 jam, setelah menerima surat keterangan dokter (Formulir Lembaga Asuransi Nomor 3.b yang menerangkan :
 - a. keadaan sementara tidak mampu bekerja berakhir;
 - b. keadaan cacat sebagian untuk selamanya;
 - c. keadaan cacat total tetap untuk selama – lamanya baik fisik maupun mental; atau
 - d. meninggal dunia.
- (3) Penyampaian Formulir Lembaga Asuransi Nomor 3.a, berfungsi sebagai pengajuan permintaan pembayaran jaminan kecelakaan kerja, oleh karena itu harus disertakan bukti –bukti berupa:
 - a. fotocopy Kartu Peserta Lembaga Asuransi;
 - b. surat keterangan dokter dalam bentuk Formulir Lembaga Asuransi Nomor 3.b;
 - c. kwitansi biaya pengobatan dan pengangkutan; dan
 - d. dokumen pendukung lainnya.
- (4) Apabila bukti-bukti dokumen pengajuan pembayaran dimaksud tidak lengkap, maka Lembaga Asuransi memberitahukan kepada LPA selambat-lambatnya 7 hari setelah menerima laporan kecelakaan kerja tahap II.
- (5) Apabila dokumen pendukung dinyatakan lengkap, maka Lembaga Asuransi menetapkan besarnya santunan penggantian biaya dan membayar kepada peserta dan/atau LPA, sesuai haknya masing-masing.

BAB VII
BESARNYA SANTUNAN JAMINAN
KECELAKAAN KERJA
Bagian Kesatu
Penggantian Biaya
Pasal 9

- (1) Penggantian biaya/ongkos pengangkutan peserta ke rumah sakit, sebagai berikut:
 - a. menggunakan jasa angkutan darat / sungai / danau, maksimum sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. menggunakan jasa angkutan laut, maksimum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - c. menggunakan jasa angkutan udara, maksimum sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- (2) Penggantian biaya pengobatan dan perawatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan meliputi biaya dokter, obat, operasi, rontgen, laboratorium, perawatan, puskesmas, rumah sakit umum pemerintah kelas 1, perawatan gigi, perawatan mata dan tabib yang mendapat izin resmi dari instansi yang berwenang, sebagai berikut:
 - a. seluruh biaya yang dikeluarkan dalam satu peristiwa kecelakaan kerja dibayarkan sesuai bukti-bukti pengeluaran dan maksimum sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), biaya penggantian gigi tiruan maksimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. penggantian pembelian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (prothese), diberikan satu kali untuk setiap kasus, dengan ketentuan maksimum 140% dari harga yang ditetapkan oleh pusat rehabilitasi rumah sakit umum pemerintah, serta biaya rehabilitasi medik sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bagian Kedua
Santunan Berupa Uang
Pasal 10

- (1) Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB):
 - a. 4 bulan pertama sebesar 100% x penghasilan sebulan/dasar upah sebulan;
 - b. 4 bulan kedua sebesar 75% x penghasilan sebulan/dasar upah sebulan;
 - c. 4 bulan ketiga sebesar 50% x penghasilan sebulan/dasar upah sebulan sampai dinyatakan sembuh.

- (2) Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya, dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dengan besarnya prosentase (%) sesuai tabel $\% \times 80$ bulan dasar upah yang dipakai.
- (3) Santunan cacat total untuk selama-lamanya, dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dengan besarnya santunan adalah:
 - a. santunan sekaligus sebesar $70\% \times 80$ bulan dasar upah;
 - b. santunan berkala sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selama 24 bulan yang dapat dibayarkan sekaligus sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- (4) Santunan kekurangan fungsi, dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dengan besarnya santunan adalah $\%$ berkurangnya fungsi $\times \%$ sesuai tabel $\times 80$ bulan dasar upah.
- (5) Santunan kematian, dibayarkan secara sekaligus (lumpsum) dan atau secara berkala, dengan besarnya santunan adalah:
 - a. santunan sekaligus sebesar $60\% \times 80$ bulan dasar upah;
 - b. santunan berkala sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selama 24 bulan atau sekaligus sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c. biaya pemakaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

BAB VIII

PROSEDUR PELAYANAN DAN PEMBAYARAN JAMINAN KEMATIAN

Bagian Kesatu

Pengertian Umum

Pasal 11

Jaminan Kematian, adalah jaminan yang diberikan kepada ahli waris peserta, dikarenakan peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja.

Bagian Kedua

Prosedur Pembayaran Jaminan Kematian

Pasal 12

- (1) Apabila Peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, LPA atau ahli waris peserta yang bersangkutan mengajukan klaim Jaminan Kematian, dengan mengisi Formulir Lembaga Asuransi Nomor 4, dan mengirimkannya kepada Lembaga Asuransi.

- (2) Lembaga Asuransi melakukan verifikasi dan memeriksa kelengkapan pengajuan klaim Jaminan Kematian (Formulir Lembaga Asuransi Nomor 4) beserta data pendukung lainnya, dan mengembalikan dokumen yang tidak lengkap kepada LPA atau ahli waris yang bersangkutan.
- (3) Data pendukung yang harus dilampirkan pada saat pengajuan klaim Jaminan Kematian antara lain:
 - a. Kartu Peserta Lembaga Asuransi asli;
 - b. Surat Keterangan Kematian Peserta yang asli dari instansi yang berwenang;
 - c. Surat Keterangan Ahli Waris Peserta yang bersangkutan; dan
 - d. Fotocopy Kartu Keluarga.
- (4) Lembaga Asuransi, menetapkan Jaminan Kematian dan membayar Jaminan Kematian kepada ahli waris Peserta yang bersangkutan.
- (5) Besarnya santunan Jaminan Kematian, adalah sebagai berikut :
 - a. santunan jaminan kematian sebesar Rp. 14.200.000,- *);
 - b. biaya pemakaman sebesar Rp. 2.000.000,- *);
 - c. santunan berkala sebesar Rp. 200.000,- selama 24 bulan, atau sekaligus sebesar Rp. 4.800.000,- *).
- (6) Formulir Asuransi terdiri dari Formulir pendaftaran, formulir 3, formulir 3.a, formulir 3.b dan formulir 4 serta petunjuk tata cara pengajuannya yang disediakan oleh LPA.

BAB IX
MANFAAT JAMINAN
Pasal 13

- (1) Peserta yang mengalami kecelakaan kerja berhak atas Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja berupa penggantian biaya yang meliputi:
 - a. biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - b. biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan selama di rumah sakit, termasuk rawat jalan;
 - c. biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (prothese) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja;

- d. santunan sementara tidak mampu bekerja;
 - e. santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya;
 - f. santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental;
 - g. santunan kematian;
 - h. biaya pemakaman;
 - i. santunan berkala.
- (2) Peserta yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja berhak atas manfaat Jaminan Kematian yang meliputi:
- a. jaminan kematian;
 - b. biaya pemakaman;
 - c. santunan berkala.

BAB X
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN ASURANSI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 14

Lembaga Asuransi melaporkan kepada Gubernur dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi setiap bulannya sebelum tanggal 7 meliputi:

- a. jumlah Dana Bantuan Iuran Peserta yang diterima dari LPA melalui Dinas Sosial Provinsi;
- b. rekapitulasi perkembangan kepesertaan Askesos Sumsel;
- c. rekapitulasi pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepesertaan Askesos Sumsel; dan
- d. kendala/hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Askesos Sumsel.

Bagian Kedua

Monitoring

Pasal 15

- (1) Monitoring dilaksanakan dengan tujuan untuk mengendalikan arah kegiatan, memberikan bimbingan dan pengarahan dalam rangka pengelolaan kegiatan, serta membantu mengatasi masalah-masalah yang timbul di lapangan.
- (2) Monitoring dilaksanakan secara terus menerus dan dilaporkan secara periodik setiap 3 bulan sekali, yang dilakukan oleh Lembaga Asuransi, serta Dinas Sosial Provinsi.

Bagian Ketiga
EVALUASI
Pasal 16

- (1) Evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan Askesos Sumsel.
- (2) Melalui kegiatan evaluasi ini akan dapat diketahui keberhasilan, hambatan dan kendala di lapangan, yang nantinya dapat dijadikan dasar penyempurnaan dan perumusan program Askesos Sumsel.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 Januari 2013

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 9 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

YUSRI EFFENDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR 2